

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Eksistensi kepastian hukum di Indonesia adalah perwujudan dari tujuan hukum itu sendiri, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch bahwa tujuan pembentukan Hukum adalah Untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Kepastian hukum adalah bagian dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri, oleh sebab itu kepastian hukum harus tetap dirawat dan di jaga untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hukum positif (*Ius Constitutum*) harus ditegakkan dan di taati dalam pelaksanaannya agar tercapainya nilai-nilai kepastian hukum dan kebahagiaan (*the greates happines theory*) dalam masyarakat.

Sejak lama Bangsa Indonesia begitu mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji Undang-Undang, oleh sebab itu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dijadikan sebagai satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum.² Dalam upaya penegakan hukum serta keadilan di Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan suatu pengadilan, yang salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, pembentukan MK dilakukan Agar

¹ Gustav Radbruch, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Dan Mashab Positivisme Di Indonesia*, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia> Di Akses Taggal 12 November 2023.

² Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT Pradnysn Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 259.

menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijalankan seperti yang diharapkan.³ Oleh sebab itu, MK diberikan fungsi sebagai *the guardian of constitution*. Fungsi utama MK di Indonesia pada hakekatnya merupakan pengawal agar negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten serta guna melakukan penafsiran terhadap konstitusi di Indonesia atau UUD NRI 1945 (*the interpreter of constitution*)⁴, fungsi tersebut dapat terlihat dari kewenangan yang dimiliki oleh MK.

Sejarah konstitusionalisme Indonesia pemilu pertama kali diselenggarakan sepeuluh tahun setelah Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1955.⁵ Ramlan Subakti mengategorikan pemilu sebagai sistem memilih dan mengganti penyelenggaraan negara lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional dan daerah, melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel.⁶ Dengan demikian, pemilu sekaligus menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi hidup dan digunakan dalam suatu negara.⁷ Dalam Pemilu warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan partisipasi suara rakyat, pemilu menjadi mekanisme penyeleksian dan pendegelasan daulat rakyat kepada orang atau partai politik yang dipercaya.

Penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan

³Asri Muhammad Saleh dan Wira Atma Hajri, *Perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 25.

⁴ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 89.

⁵ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, PT Radja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁶ Ramlan Surbakti, dkk, *Merancang Sistem Politik Demokrasi, Menuju Pemerintahan Presiden Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 5.

⁷ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokrasi: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 11.

setelah pemilihan Anggota Legislatif bertentangan dengan konstitusi atau tidak, MK dalam putusannya kali ini merubah pertimbangannya. Sebelumnya dalam putusan Nomor 51-51-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 MK berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan konstitusi karena hal tersebut merupakan kebiasaan, yang bertentangan dengan logika hukum.

Menurut UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (2), maka dengan sendirinya perselisihan hasil pemilu meliputi macam-macam pemilu, yaitu pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur pula dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 74 ayat (2) tentang kekuasaan Kehakiman.⁸ Sementara pengaturan dalam UUD NRI Pasal 24C dan Pasal 22E telah ditetapkan secara limitatif bahwa kewenangan yang dipegang oleh MK terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum hanya terbatas yang telah diatur.⁹

Pada UU Nomor 24 Tahun 2003 bagian kesepuluh yang meliputi Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 MK terdapat perdebatan akademis cukup panjang tentang pemaknaan pemilu dan pilkada. Menurut Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara umum menjadi dasar pergeseran paradigma pilkada yang semula pilkada

⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 223.

⁹ Enny Nurbaningsih, dkk, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2017, hlm. 98.

sebagai rezim pemerintah daerah menjadi rezim pemilihan umum.¹⁰ Secara konstitusional MK berpendapat bahwa pilkada itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E, yang dimana perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan MK dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1).¹¹

Pengaturan mengenai kewenangan MK diatur di dalam UUD NRI 1945 atau lebih tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan (2). Tapi seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, kewenangan MK kini bertambah pasca Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.¹² Pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada itu adalah Mahkamah Agung (MA) yang kemudian dialihkan kepada MK yang tertuang dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004. Kemudian tahun 2013 MK mengatakan bahwa dirinya tak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013.¹³

Menghindari keragu-raguan, ketidakpastian, dan agar tidak terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk membentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk MK tetap Berwenang mengadili perselisihan

¹⁰ Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 26-28.

¹¹ Rusli, Dkk, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Pilkada*, e-Journal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Universitas Tadulako, Desember 2015, hlm. 57-66.

¹² *Ibid.*

¹³ R Nazriyah, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, 2015, hlm. 452.

hasil Pilkada.¹⁴ Namun dalam perkembangannya hingga saat ini perintah Putusan MK tersebut belum sama sekali diperbincangkan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Peradilan Khusus, karena seringkali Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 diabaikan.

Hingga akhirnya untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada diserahkan kewenangannya kepada MK secara permanen dengan menyatakan Frasa “*sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus*” pada UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 ayat (3) tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat (Vide putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022)¹⁵.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka Penulis berminat untuk melakukan analisis melalui suatu penelitian secara mendalam khususnya tentang kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penulisan ini berjudul :”**Analisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapenafsiran hukum putusan MK dalam Penyelesaian Sengketa

¹⁴ Ni`matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Jakarta, 2014.

¹⁵ Satriansyah Den Retno Wardana, *Penataan Sistem Pemerintah Presidensial Melalui Konfigurasi Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm. 81-82.

Hasil Pilkada setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022?

2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022?

C. Tujuan penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penafsiran putusan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada setelah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022
2. Untuk menjelaskan Implikasi Putusan MK dalam perkara Setelah Putusan MK Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran yang kemudian dapat dijadikan tambahan dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum tata negara, serta menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor

85/PUU-XX/2022 terkait kewenangan MK untuk menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkada.

2.Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikir bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 terkait kewenangan MK untuk menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkada. Serta implikasi putusan MK dalam perkara setelah Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk mengkaji keaslian penelitian penulis serta menjadikan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Riqiey, dari Universitas 17 Agustus, Surabaya.¹⁶ Dengan judul penelitian: “Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pascaputusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022”. Penelitian terdahulu tersebut berbeda penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin Riqieyhanya membahas kewenangan tetap MK Pasca Putusan

¹⁶ Baharuddin Riqiey, *Kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*, Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2023.

MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan MK dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan peneliti adalah dari segi kajian kepastian hukum yang meliputi kewenangan MK Sebelum dan setelah putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

- 2) Penelitian oleh Hardy Sallim, dari Universitas Tarumanagara.¹⁷ Dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 JO. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)”. Penelitian terdahulu tersebut berbeda penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Hardy Salim membahas kewenangan MK Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan perbandingan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 JO dengan Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004. Berbeda dengan peneliti adalah dari segi Putusan Yang dikaji, dimana Peneliti sebelumnya mengkaji Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, sedang penulis mengkaji Kewenangan MK Dalam Mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pilkada sebelum dan setelah Putusan 85/PUU-XX/2022.

- 3) Penelitian Andidan Thalia Salsabila Universitas Mataram.¹⁸ Dengan Judul

¹⁷ Hardy Sallim, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala daerah (suatu Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 JO (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072 073/PUU II/2004)* Universitas Tarumanagara, 2023.

¹⁸ Andinda Thalia Salsabila, *Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap kepastian Hukum*, Skripsi, Universitas Mataram, Mataram, 2023.

“Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada secara Permanen Sesuai Dengan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap kepastian Hukum”. Penelitian terdahulu tersebut berbeda penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Andidan Thalia Salsabila membahas dasar pertimbangan hukum MK dalam pengembalian kembali kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pilkada secara permanen. Perbedaan dengan penulis adalah dari segi ruang lingkup yang dimana penulis fokus pada kewenangan tetap MK untuk menyelesaikan Perselisihan hasil Pilkada dari sebelum dan setelah putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022.

F. Tinjauan Pustaka

1. Metode Penafsiran

a. Metode Penafsiran Konstitusi

Penafsiran atau Interpretasi Konstitusi merupakan penafsiran terhadap ketentuan–ketentuan undang-undang dasar.¹⁹ Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari proses penilaian konstutunasionalitas suatu UU karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian UU disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan UU yang akan diuji, juga harus menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi (2) macam, yaitu

¹⁹ Albert Hchen, *The Interpretation Of The Basic law-Common And Maindland Chinese Perspective*, Hong Kong journal ltd, Hlm. 1.

penafsiran harfiah dan penafsiran Fungsional. Penafsiran Harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis. Penafsiran fungsional berupaya memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.²⁰

Terdapat banyak kajian teoritis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh Tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran literlijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah UU, penafsiran Historis dalam arti Luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teologis, penafsiran holistik, penafsiran tematis-sistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.²¹

Pemilihan dan penggunaan metode inteprestasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.²² Kemerdekaan hakim dalam menentukan metode penafsiran yang akan digunakan ditegaskan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 95.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Hlm. 290-304.

²² *Ibid*, Hlm. 78.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berikut di bawah ini merupakan penjabaran beberapa kalangan dalam penafsiran konstitusi.²³

1. Pendekatakan kalangan originalis

Kalangan originalis menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

a. *Textualis/Strict constructionism.*

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada text dalam UU tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memnag multi tafsir atau *ambigu*.

b. *Historical/origanal Intents*

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

c. *Fuctional/struktural.*

²³ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Preogresif)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, Hlm. 58-69.

Para *Functionalists* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.

2. Pendekatan kalangan non-originalis

Kelompok yang menentang pandangan originalis biasanya menyebut diri mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah UU yang harus menyesuaikan terhadap kondisi moderen saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non-originalis adalah sebagai berikut:

a. *Doctrinal/Stare Decisis*.

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan-pandangan para profesional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *The meta-doctrine* dari pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

b. *Prudential*

Para *Prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah

didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pata metode doctrinal.

c. *Equitable/ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.

3. Pendekatan kalangan Naturalis

Keputusan atau penafsiran hakim didasarkan kepada apa yang dibutuhkan atau dianjurkan oleh hukum alam (kitab-kitab agama/hukum tuhan), kemanusiaan dan kondisi lapangan atau kondisi ekonomi yang sedang terjadi, atau juga didasari kepada kemungkinan terhadap suatu yang akan terjadi. Untuk mengetahui pola penafsiran dalam putusan pengujian UU kan digunakan dua klasifikasi penfsiran, yaitu *originalis* dan *non-originalis*. Setiap klasifikasi akan dibagi menjadi sub kalsifikasi.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pilihan metode penafsiran konstitusi dapat dikaitkan dengan faktor yang memengaruhi penalaran hukum seorang hakim. Faktor-faktor tersebut dapat dari dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. dalam perspektif internal, menurut Bernard Arief Sidharta, legiatan bernalar hakim dengan beragam *motivering* (pertimbangan yang bermuatan argumentasi) yang menopangnya selalu berada dalam pusaran tarikan

keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis yang terpelihara dalam sebuah sistem, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas-tugas profesionalnya.²⁴ Dalam hal ini hakim sebagai salah satu pengemban hukum praktis harus mampu menemukan, membaca, menafsirkan dan menerapkan koe-kode hukum dengan baik dan benar.²⁵ Sedangkandari perspektif eksternal, proses pembuatan putusan oleh hakim tidak dilepaskan dari konteks kerangka teoritis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang sering sadar atau tidak, dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis.

b. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu (cara lainnya ialah konstruksi hukum). sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian–pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan – tujuan yang hendak diwujudkannya.

Penafsiran hukum memiliki metode yang berbeda dari penafsiran konstitusi dimana penafsiran hukum memiliki 7 metode penafsiran hukum. berikut jenis-jenis penafsiran hukum;

1. Penafsiran gramatikal, bertolak dari pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang sudah lazim dalam memahami teks yang di dalamnya kaidah hukum dirumuskan;
2. Penafsiran sistematis, Makna dari formulasi kaidah hukum ditetapkan

²⁴ Sidharta, dalam Khudzaliah Dimiyati, dkk, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2010, hlm.39.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 41.

dengan mengacu pada hukum sebagai sistem. metode ini pada dasarnya bersifat mandiri tetapi juga dapat dikombinasikan dengan metode lainnya;

3. penafsiran sejarah undang-undang, merujuk pada sejarah (lahirnya) norma dalam undang-undang;
4. penafsiran sejarah hukum, penentuan makna suatu kaidah hukum atau suatu pengertian hukum dengan mempertimbangkan sejarah kaidah atau pengertian hukum dengan menautkannya dengan penulis-penulis atau (secara umum) pada konteks kemasyarakatan pada masa lampau. Namun metode ini jarang dilakukan;
5. Penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran ini merujuk pada tujuan dari jangkauan kaidah hukum yang ditafsirkan itu. Tekanannya ialah terdapat tujuan atau asas yang melandasi yang berpengaruh (bahkan menentukan) interpretasi;
6. Penafsiran antisipatif, penafsiran dilakukan dengan merujuk ke masa depan (pada sebuah rancangan perundangan-undangan);
7. Penafsiran evolutif-dinamis, disini hakim melakukan penafsiran dengan memberikan makna yang sangat menentukan pada perkembangan hukum yang terjadi setelah kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu. Namun, penafsiran ini lazimnya baru dilakukan jika benar-benar terjadi evolusi atau pergeseran atau perubahan pandangan dalam masyarakat. Disini hakim seolah-olah mengambil alih peran pembentuk undang-undang. itulah sebab banyak kritik ditunjukkan terhadap penafsiran.

2. Konstitusionalitas Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Sengketa

Hasil Pilkada

Konstitusi Indonesia adalah UUD NRI juga konstitusionalitas yang tidak tertulis dalam naskah UUD NRI 1945 ada juga konstitusionalitas yang tidak tertulis yang dapat ditemukan dalam nilai-nilai yang hidup dalam praktek-praktek ketatanegaraan. Alat ukur untuk menilai konstitusionalitas MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada diantaranya.²⁶

- a. Naskah UUD NRI Tahun 1945.
- b. Dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan UUD NRI 1945 tertentu, misalnya risalah-risalah, keputusan dan TAP MPR, UU tertentu, peraturan tata tertib dan lain-lain.
- c. Nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan.
- d. Nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif masyarakat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga yang dianggap menjadi kebiasaan.

Konstitusionalitas bukan konsep sempit yang terpaku pada naskah yang tertulis dalam UUD NRI 1945 saja.²⁷

1) Nilai-Nilai Konstitusi Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1)

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) berbunyi bahwa “MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

²⁶ Kewenangan MK Menyelesaikan Sengketa Pilkada Bersifat Permanen, <https://www.mkri.id/index.php?id=18566&menu=2&page=web.Berita> Diakses Tanggal 12 November 2023.

²⁷ Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: 2006, hlm. 27.

Jacob Tobing menyatakan bahwa rumusan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) khususnya bagi Negara yang sedang membangun sistem perundang-undangan.²⁸ Dimiyati mengungkapkan bahwa kewenangan MK sangat besar sehingga bukan kekuasaan kehakiman dan yang bagus ditempatkan di Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) membatalkan UU bahkan membubarkan parpol merupakan kewenangan yang sangat besar dimana posisinya hanya sebagai Mahkamah yang berada disamping Mahkamah Agung (MA).²⁹

2) Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E

“Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden” merupakan hasil pembahasan perubahan ketiga UUD Tahun 1945 mengenai bab yang mengatur Pemilu yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (2).³⁰ Pembentukan bab ini adalah usulan dari FPKB dan F-PDIP yang diawali dengan pembahasan mengenai pemilihan anggota DPR dan pemilihan Presiden pada masa perubahan pertama.³¹

Ketentuan mengenai pemilu dalam perubahan UUD Tahun 1945 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu sebagai salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) dimana kedaulatan

²⁸ Johannes Suhardjana, *Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September, 2010, hlm. 261.

²⁹ DPR: MK Tidak Berwenang Putus Ultra Petita, <https://www.mkri.id/index.php?id=5872&menu=2&page=web.BeritaDi> Akses pada Tanggal 12 November 2023.

³⁰ Ziffany Firdinal, *Perubahan Makna Pasal 6A Ayata (2) UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Andalas, 2013, hlm. 655

³¹ *Ibid*, hlm. 658.

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.³² Adanya ketentuan pemilu secara teratur tiap lima tahun dan menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara *luberjurdil*.

3) Nilai-Nilai Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4).

UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi” merupakan rumusan final perubahan kedua Konstitusi NKRI mengenai pemerintah daerah. Dalam Konstitusional hubungan pemerintah nasional dan daerah yang jelas dan adil.

Gejala yang terjadi diberbagai daerah yang diakibatkan oleh kegagalan pengelolaan pemerintah pada masa lampau bisa dihindarkan. Integritas nasional yang awalnya ditegakkan melalui sentralisasi dan penyeragaman dalam kenyataannya tidak berjalan baik.³³ Berdasarkan proses terjadinya ketentuan otentik NKRI pilkada tidak tergolong dalam pemilu. Maka penilaian terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada berdasarkan alatukur naskah UUD NRI Tahun 1945.

3. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Peranan yang diberikan kepada MK melalui kewenangannya sebagai sebuah lembaga peradilan oleh UUD RI 1945, mencerminkan semakin kuatnya penguatan prinsip negara hukum dalam UUD RI 1945 setelah adanya perubahan. Pilar yang sangat fundamental yang diletakkan dalam UUD RI 1945 untuk

³² *Penjelasan Atas UU RI Nomor 10 Tahun 2000*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm> Di akses Pada Tanggal 12 November 2023.

³³ Joko Widodo, 2014, *Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Lex Jurnalica, Vol 11 No. 2. Hlm 91-95.

memperkuat prinsip negara hukum adalah perumusan pada Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan “*bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*”³⁴.

MK wujud salah satu kekuasaan Kehakiman selain MAUUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (2) Bab IX yang memiliki wewenang sebagaimana yang telah dikatakan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C, dimana ayat (1) menyebutkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final. Pada ayat (2) dikatakan MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD³⁵.

MK Republik Indonesia diberi kewenangan yang telah diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 24C Ayat (1) yang kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang menentukan bahwa MK berwenang mengadili antara lain:

- 1) Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 5) Memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

³⁴ Johansyah Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Solusi 2019, hlm. 17-2.

³⁵ Mariyadi Faqih, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final Dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, hlm. 7.3.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang MK oleh MA yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) dan (8) membedakan permohonan dan gugatan. Terhadap perkara antara lain:

- 1) Pengujian undang-undang terhadap UUD;
- 2) Sengketa wewenang antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI 1945;
- 3) Memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal UUD RI 1945 7B ayat (1) dan perubahannya.

Sejak MK berdiri, terdapat tiga buah Putusan MK yang dapat dijadikan sumber penegasan kedudukan penjelasan dalam suatu UU, yakni pada Putusan MK Nomor 005/PUU III/2005, Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005, serta Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang secara konsisten oleh MK untuk menegaskan penjelasan dalam suatu UU, melalui sejumlah rambu-rambu MK pada Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang digunakan pada kedua putusan.³⁶

MK yang dimana memiliki fungsi sebagai implementasi dari fungsi pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), karena konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, dalam hal ini MK mempunyai fungsi menegakkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang tercantum dalam konstitusi melalui putusan-

³⁶ Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). *Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Legislasi Indonesia , 17 (3), hlm. 251-68

putusannya.

Setelah ditinjau secara seksama kedudukan, kewenangan dan kewajiban MK telah dirumuskan dalam Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 dan mengacu pada teori dan praktek mengenai MK di berbagai belahan dunia, diketahui bahwa MK memiliki 4 (empat) fungsi utama, antara lain:

- 1) MK berfungsi sebagai lembaga pengawal atau penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- 2) MK berfungsi sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).
- 3) MK berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).
- 4) MK berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Pentingnya fungsi MK seperti terurai di atas, maka sudah sepatutnya apabila mayoritas masyarakat Indonesia menaruh harapan besar untuk dapat ditegakkan keempat fungsi tersebut dalam praktek penyelenggaraan negara atau penegakan hukum melalui peradilan ketatanegaraan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat diwujudkan visi dan misi MK RI. Dimana terdapat visi MK adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat, sedangkan misi MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

yang modern dan terpercaya serta membangun konstusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi³⁷.

4. Penyelesaian sengketa Hasil Pilkada

Perubahan UUD Tahun 1945 telah berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Salah satu Perubahan mendasar tersebut adalah perubahan mendasar tersebut adalah adanya penguatan atas pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18, yang memberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya daerah otonom. Otonomi tersebut memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Otonomi merupakan *the right of self government*.³⁸ Dengan kata lain bahwa otonomi merupakan pendesentralisasi kewenangan pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom. Dengan adanya untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.³⁹

Pemberian otonomi tersebut tidak hanya terbatas pada pemberian urusan pemerintahan, namun juga harus disertai dengan adanya pendesentralisasi kehidupan politik lokal. Hal tersebut diwujudkan dalam Pilkada langsung secara eksplisit ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menentukan bahwa “*Gebernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara*

³⁷ Achmad Rubaie, *Dilema Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Putusan*, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 2018, hlm. 117.

³⁸ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1967, hlm. 109.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara a)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

demokratis. Frase “dipilih secara Demokratis” tersebut secara umum Walikota harus dipilih dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan, baik melalui Pilkada langsung maupun secara perwakilan melalui DPRD. Esensi dari Frase “dipilih secara demokratis” tersebut adalah terletak pada proses pengisian jabatan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis. Frase “dipilih secara demokratis” tersebut tidak menunjuk pada model, apakah langsung ataupun perwakilan. Namun demikian, Taufiqurrahman Syahuri menyatakan bahwa frase “dipilih demokratis” hanya dimaknai dengan pemilihan secara langsung.⁴⁰

Pilkada langsung merupakan wujud dari adanya pemenuhan hak warga negara. Pemerintahan daerah yang demokratis tersebut ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat di dalam pengisian jabatan kepala daerah. Terkait dengan hal tersebut, Amien Rais menyatakan bahwa ciri utama negara demokratis adalah partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan bernegara.⁴¹ Bahkan substansi dari sistem demokratis adalah adanya peran serta atau partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan bernegara.⁴² Pilkada langsung dan demokrasi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa

⁴⁰ Taufiqurrahman Syahuri dalam Yusak Elisa Reba, *Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Hasil Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah*, Jurnal Konstitusi, PSK-FH, Uncen, Vol 1 No 1 Juni, Papua, 2009, hlm. 66.

⁴¹ Amien Rais dalam Agus Wijayanto Nugroho, *Kewenangan MK Dalam Sengketa Pemilu Legislatif (Sebuah Pembelajaran Dalam Mewujudkan dan Menjaga Kedaulatan Rakyat)*, Jurnal Konstitusi, PKK-FH, Lambung Mangkurat, Vol II No. 1 Juni 2009, Banjarmasin, hlm. 65.

⁴² I Gde Panca Astawa, *Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945*, Disertasi Doktor PPS Universitas Padjajaran, 2000, Bandung, hlm. 84.

Pilkada langsung harus diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, sedangkan demokrasi diwujudkan melalui Pilkada langsung.⁴³

Sengketa hasil pilkada langsung tersebut harus diselesaikan sesuai dengan hukum (*due process of law*). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Karenanya, sebagai sebuah negara hukum, maka sengketa hasil Pilkada langsung harus diselesaikan melalui lembaga dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh hukum. Selain itu, sengketa hasil Pilkada langsung harus diselesaikan secara melembaga dan damai, sehingga tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan Pilkada langsung. Hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai positif dan unsur-unsur universal dari demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan Pilkada langsung, yakni adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga.⁴⁴

Dengan adanya penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung yang demokratis, *due process of law* dan melembaga, maka akan mencegah terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung bertujuan untuk tetap menjaga suara rakyat secara konsisten demi tegaknya kedaulatan rakyat melalui Pilkada langsung yang demokratis.

Terkait dengan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung telah dikenal semenjak diadopsinya Pilkada langsung di dalam UU

⁴³ Robert A Dahl dalam Yusak Elisa Reba, *Op.Cit.* hlm. 71

⁴⁴ Henry B Mayo dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2023*, Jurnal Konstitusi, PKK FH, Universitas Bengkulu, Vol. II No.1 Juni 2009 Bengkulu, hlm. 10.

Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut memberikan kewenangan kepada MA untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Hal tersebut ditentukan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106.⁴⁵

MA semenjak tahun 2005 Penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung. Namun, terminologi Pilkada langsung tersebut berubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 angka (4), menentukan bahwa: “Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”. Perubahan tersebut pada dasarnya bermula sejak Putusan MK Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005.

MK sebenarnya memberikan ruang kepada pembentuk UU untuk dapat memperluas makna Pemilu yang terdapat dalam ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 22E. Namun demikian, pada hakikatnya perluasan makna Pilkada menjadi Pemilukada bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 22E. Karenanya, perubahan tersebut bertentangan tentang ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 37, karena tidak melalui prosedur formal yang telah ditentukan.

Terkait dengan hal tersebut, Yusak Elisa Reba menyatakan bahwa UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) tidak secara tegas mengkategorikan pemilukada sebagai rezim pemilu, karena Kepala daerah dan wakil kepala daerah walaupun

⁴⁵ Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, *Kewenangan MK Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Sukabumi, 2019, hlm.92.

memegang jabatan selama lima tahun, namun dari aspek waktu masa jabatan tidak sama antara Bupati atau Gubernur di seluruh Indonesia dan pemilihan terhadap kepala daerah berkarakter lokal karena tidak mengikutsertakan wilayah lain di Indonesia⁴⁶. Namun, Widodo Ekatjahyana menyatakan bahwa, melalui konvensi ketatanegaraan tersebut, ketentuan UUD. 1945 22E ayat (2) telah mengalami perubahan yakni dengan cara memperluas pengertian pemilu, sehingga Pilkada masuk menjadi rezim pemilu .

Perdebatan pro kontra tersebut berakhir pada tahun 2013, dimana MK menyatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada langsung. Hal tersebut dituangkan dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Dikandung putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menentukan bahwa pemberian kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung kepada MK yang diberikan melalui ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 263C dan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 ayat (1) huruf e adalah inkonstitusional dan harus dicabut, karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) serta tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.

Pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 di atas, pembentuk UU (*wetgever/ legislator*) menetapkan UU Nomor 1 Tahun 2015. UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 157 menentukan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh

⁴⁶ Yusak Elisa Reba, *Op.Cit*, hlm. 67.

MA". Artinya dari ketentuan tersebut, maka yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung adalah pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh MA.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu dengan meletakkan hukum sebagai bangun sistem norma dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan pendapat ahli (doktrin). Jenis penelitian ini untuk menguji dan menganalisis kepastian hukum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

b. Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan yang diadopsi dalam *Research* ini adalah dengan mengintegrasikan tiap model pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kajian atas permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁴⁷
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang bertopang pada gagasan-gagasan dari doktrin yang berkembang dalam

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 56.

keilmuan hukum, dan.⁴⁸

- 3) Pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan melakukan analisis atau telaah secara konseptual pada suatu makna yang terdapat dalam peristilahan-peristilahan dari peraturan perundang-undangan, serta penerapannya pada praktik dan juga putusan hakim.⁴⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim bahwa penelitian jenis ini (Normatif) bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan yang sesuai oleh karena berbagai pendekatan-pendekatan penelitian itu dapat digabung penerapannya⁵⁰. Dengan menggabungkan beberapa metode pendekatan, maka penelitian ini akan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih kompleks dikarenakan terdapat beberapa perspektif sehingga tinjauan yang dilakukan akan bersifat multi arah.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut sugiyono (2018), deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁵¹ Yaitu suatu penelitian yang bekerja dengan memaparkan dan bertujuan untuk mendapati suatu deskripsi sempurna terkait gambaran kejadian, peristiwa, atau gejala hukum yang sedang terjadi di

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 57.

⁴⁹ Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 138.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 131.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan XIV, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 213.

suatu tempat dalam masyarakat.⁵² Penelitian ini secara sifatnya akan mendeskripsikan suatu fenomena permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu suatu permasalahan yang lahir dari sebab adanya kontradiksi peraturan perundang-undangan tingkat rendah dengan tingkat di atasnya.

d. Bentuk Penelitian

Secara bentuk penelitian ini dapat digolongkan menjadi penelitian berbentuk evaluatif. Penelitian dengan bentuk semacam ini adalah penelitian dengan tujuan memberikan penilaian terhadap peristiwa. Penelitian ini dikatakan evaluatif oleh karena pada akhirnya penelitian akan menentukan (menilai) suatu norma yang diinsinuasikan bertentangan dengan norma di atasnya. Sehingga penelitian ini akan memberikan justifikasi terhadap objek penelitian, karena alasan tersebutlah mengapa secara bentuk penelitian ini digolongkan dalam penelitian evaluatif.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga spesifik sumber data dalam hal ini, dimana itu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selaras dengan Amiruddin dan Zaenal Asikin bahwa penelitian yuridis normatif hanya merupakan data sekunder dari tiga bahan hukum tersebut.⁵³

a) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁵⁴ Dalam hal ini

⁵² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 26.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

bahan hukum primer yang dipakai dalam *Reserch* ini meliputi, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan, Catatan-catatan resmi, Risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan, Risalah sidang putusan hakim.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penyangkong atau pendukung bahan utama sebelumnya. Yang mana bahan tersebut dapat berupa Rancana Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian, serta pendapat para pakar dibidang hukum.⁵⁵ Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu meliputi berbagai dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk kepada bahan hukum utama sebelumnya. Bahan hukum tersier yang dipakai disini dapat berupa kamus, ensiklopedia hukum, dan bahan nonhukum lain yang diperlukan nantinya guna menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip.⁵⁶ Bertolak dari pandangan tersebut maka penelitian ini mengadopsi teknik pengumpulan data dengan metode

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81.

studi pustaka yang dinilai relevan dengan penelitian ini terlebih jika dipadukan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam *research* ini.

Adapun metode studi pustaka (*bibliography study*) tersebut merupakan suatu pengkajian informasi tertulis, perihal hukum yang dipublikasikan secara luas berbagai sumber dimana informasi ini menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁷ Sumber-sumber informasi tertulis itu dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah dengan analisis bersifat kualitatif dimana dalam analisis ini seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah sebelumnya kemudian dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadapnya yang bertujuan untuk menafsirkan hukum guna mendapatkan suatu konklusif terkait dengan obyek penelitian apakah terdapat suatu antinomi, kekaburan, dan kekosongan norma hukum ataupun tidak.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 65.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 59.